



## GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986) .....

### **PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dominggus Mandacan  
Jabatan : Gubernur Papua Barat

Menindaklanjuti Pernyataan Gubernur Papua Barat tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Siaga Darurat Bencana Non Alam dan memperhatikan telah adanya Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat tertanggal 27 Maret 2020 sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tindaklanjut Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), dengan meningkatnya Kasus Pasien Covid-19 yaitu pada tanggal 8 November 2020, Positif : 4501 orang (17,1%), Sembuh : 3873 orang (86,0%), dalam Perawatan 559 orang, meninggal dunia 95 orang, maka pada hari ini saya nyatakan STATUS MASA TRANSISI di ubah menjadi STATUS TANGGAP DARURAT di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, maka langkah-langkah yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Papua Barat dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk segera melakukan **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19** semaksimal mungkin;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Papua Barat yang akan beraktivitas di luar rumah, di tempat umum dan tempat kerja wajib menggunakan *masker* sebagai

- upaya perlindungan dan pencegahan penularan *Corona virus Disease* (Covid-19);
- b. Membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
- c. Melaksanakan ***Social Distancing/Physical Distancing*** atau menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar;
3. Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19 maka Gugus Tugas segera mengambil langkah-langkah Hukum di Wilayah Hukum masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Langkah-langkah dengan upaya Pencegahan dan Penularan Covid-19 di Kabupaten/kota mengikuti Peraturan pemerintah Papua Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah

Pernyataan ini berlaku mulai tanggal 10 November 2020 sampai dengan 23 November 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Manokwari

Pada tanggal : 9 November 2020



Tembusan kepada Yth:

1. Presiden RI di Jakarta,
2. Ketua DPR RI di Jakarta,
3. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional di Jakarta,
4. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari,
5. KAJATI Papua Barat di Manokwari,
6. KAPOLDA Papua Barat di Manokwari,
7. PANGLIMA KODAM XVIII Kasuari di Manokwari,
8. Ketua MRP Papua Barat di Manokwari,
9. KABINDA Papua Barat di Manokwari,
10. Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat,
11. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota se provinsi Papua Barat,